

## Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan

Evi

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

*dikirim: 17 April 2021*

*direvisi: 31 Mei 2021*

*diterima: 19 Juni 2021*

### Abstrak:

Setiap sengketa keperdataan di pengadilan, tidak jarang ditemukan adanya surat pernyataan sepihak yang dibuat di atas materai, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian ataupun tuntutan hak seseorang, namun bagaimanakah kekuatan pembuktian surat tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan keperdataan? Penulisan ini mencoba menguraikan kekuatan pembuktian surat yang dibuat di atas materai melalui metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji persoalan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konsep. Surat pernyataan bermaterai merupakan akta di bawah tangan yang dibuat sebagai bukti dan diajukan dalam sengketa keperdataan di pengadilan. Surat tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya akta otentik apabila pihak dalam surat tersebut mengakui kebenaran surat tersebut.

**Kata Kunci: Pembuktian, Bermaterai, Sengketa Keperdataan**

### Abstract:

*In every civil dispute in the court, it is often to find a statement letter with a seal on it, which is used in other to proving or claiming a person's rights, nevertheless how is the legality in a civil trial? This writing is conducted in order to describe the evidentiary force of a letter made on a stamp duty through normative legal research method by examining problems normatively using a conceptual approach. A stamped statement is a privately made deed as evidence and filed in a civil dispute in court. It can have the full evidentiary force as long as the party in the letter acknowledges its veracity.*

**Keywords: Evidence, Stamped, Civil Dispute**

### PENDAHULUAN

Terdapat prinsip hukum yang menyatakan *in genere quicumque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat* artinya siapapun yang membuat tuduhan, baik itu penggugat ataupun tergugat, harus membuktikannya. Prinsip tersebut menunjukkan jika sudah menjadi kewajiban para pihak yang bersengketa

untuk membuktikan kebenaran dari setiap dalil gugatan atau dalil bantahan yang didukung dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Pada ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa, barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus

95

membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu. Diatur juga dalam Pasal 1865 BW yang menyebutkan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut.

Terkait dengan perkara keperdataan, ketentuan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1688 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menerangkan adanya 5 (lima) jenis alat bukti, antara lain: (1) Tulisan; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan dalam perkara keperdataan. Dalam setiap sengketa keperdataan di pengadilan, tidak jarang ditemukan adanya surat pernyataan sepihak yang dibuat di atas materai yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian ataupun tuntutan hak seseorang. Ketentuan perundang-undangan secara tegas menyebutkan jika materai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen tertentu, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan materai adalah label atau

carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Disebutkan lebih lanjut jika surat pernyataan termasuk sebagai dokumen yang menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, penggunaan materai telah menjadi tolok ukur tersendiri bagi masyarakat untuk menunjukkan sah atau tidaknya suatu perjanjian, padahal ketentuan Pasal 1320 BW menyebutkan suatu perjanjian dianggap sah apabila 1) adanya kesepakatan; 2) adanya kecakapan; 3) adanya objek; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, kendati demikian timbul sebuah pertanyaan jika dikemudian hari terjadi sengketa dan kemudian salah satu pihak menjadikan sebuah surat sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan, apakah dengan membubuhkan materai pada suatu surat pernyataan menjadikan surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang cukup sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan? Beranjak dari pertanyaan tersebut, Penulis menganggap perlu adanya suatu telaahan dalam bentuk tulisan hukum yang berjudul **kekuatan pembuktian suatu surat pernyataan**

**bermaterai dalam sengketa  
keperdataan di pengadilan.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder. (Bahtiar Effendie et al, 1999). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.

Pada penelitian ini, yang menjadi bahan-bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu *Burgerlijk Wetboek, Het Herziene Indonesisch Reglement* dan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tulisan;
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku bacaan karya Sarjana Hukum, bahan kuliah, yang pokok bahasannya berkaitan dengan topik penelitian ini.

Bahan-bahan hukum ini kemudian disusun secara sistematis dikaji secara mendalam untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada

hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Subekti berpendapat jika pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku (Subekti, 1991). Jika pembuktian memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara (M. Yahya Harahap, 1991).

Membuktikan mengandung pengertian logis dan konvensional. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sedangkan membuktikan dalam arti

konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut (Sudikno Mertokusumo, 2002) :

1. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada sengketa keperdataan penilaian pembuktian berlangsung ketika alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai

pembuktian. Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, dalam hal ini terdapat 2 (dua) teori, yaitu Pembuktian Bebas dan Pembuktian Terikat. Teori Pembuktian Bebas, yaitu Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang. Sedangkan Teori Pembuktian Terikat adalah Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pembuktian Negatif, Pembuktian Positif, dan Pembuktian Gabungan. Menurut Teori Pembuktian Negatif, Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu. Sedangkan menurut Teori Pembuktian Positif, Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu. Gabungan 2 (dua) teori tersebut sesuai Teori Pembuktian Gabungan, disebutkan jika Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-

asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Dalam tahap pembuktian pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan. Hingga saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam HIR berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 –

Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk

meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara (Teguh Samudera, 1992). Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain (Subekti, 2003).

Hakim dalam sengketa keperdataan terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya Hakim dalam setiap pengambilan keputusan harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1688 BW menerangkan adanya 5 (lima) jenis alat bukti, antara lain: (1) Tulisan; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah. Namun, di luar ketentuan tersebut, terdapat alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. Berkaitan dengan topik

tulisan ini, penulis lebih menekankan pada alat bukti tulisan.

Alat Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan (Octavianus M. Momuat, 2014), kemudian alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan (Sudikno Mertokusumo, 2002). Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165 - 176 HIR, Pasal 285 – 305 RBg, Pasal 1867 – 1894 BW, Pasal 138 – 147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Pada praktiknya, alat bukti tulisan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Pasal 1868 BW yang menentukan: “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat

umum yang berwenang untuk itu ditempatkan akta dibuat.” Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 286 RBg/165 HIR. Akta Otentik yaitu: “suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”. Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya (Abdul Kadir Muhammad, 2008).

Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta *ambtelijk* dan akta partai. Akta *ambtelijk* adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi

wewenang untuk itu, dimana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Contoh: akta catatan sipil, akta protes pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri. Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Contohnya: akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan terbatas (Abdul Kadir Muhammad, 2008).

#### b. Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 BW, Pasal 286 RBg, yaitu (M. Yahya Harahap, 2005):

1. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
2. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
3. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi: 1) surat-surat; 2) register-register; 3) surat-surat urusan rumah tangga; 4) lain-lain

tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak. Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan (Subekti, 2003).

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 BW, Pasal 291 RBg yang menentukan: “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.” Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1878 BW,

Akta Pengakuan Sepihak merupakan (M. Yahya Harahap, 1991):

1) Perikatan Utang Sepihak

Sering juga disebut pengakuan utang di bawah tangan untuk membedakannya dengan grosse akta pengakuan utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Meskipun aktanya dibuat sepihak oleh debitur, Pasal 1878 BW mengakuinya sebagai perikatan. Oleh karena itu, terhadapnya berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran utang yang disebut dalam akta.

2) Bentuk Aktanya Bawah Tangan

Mengenai bentuk aktanya adalah di bawah tangan. Jadi, Akta Pengakuan Sepihak termasuk rumpun Akta Bawah Tangan. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari debitur tentang utangnya kepada kreditur. Bentuk Akta Pengakuan Sepihak sebagai Akta Bawah Tangan berbeda dengan grosse akta pengakuan utang (*acknowledgement of indebtedness*) yang mesti berbentuk Akta Notaris, yang diberi judul titel eksekutorial, berupa kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap bentuk ini dapat dilaksanakan eksekusi serta merta atau *parate eksekusi* berdasar Pasal 224 HIR, tanpa melalui proses peradilan biasa.



Jika ingin Akta Pengakuan Sepihak yang disebut dalam pasal ini sama kualitasnya dengan grosse akta, cukup membuat bentuknya dengan Akta Notaris dengan jalan mencantumkan titel eksekutorial padanya

### 3) Berisi Pengakuan Hutang

Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa pengakuan utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar sesuatu oleh penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu sebabnya Akta Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di bawah tangan atau surat perjanjian utang di bawah tangan secara sepihak yakni dari pihak debitur sebagai penanda tangan akta, dengan ketentuan:

- a) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausula
- b) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran.

### 4) Objek Pengakuan Hutang

Berdasar Pasal 1878 BW, objek pengakuan utang secara sepihak: a) Dapat bentuk utang tunai, atau dan b) Barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat ditentukan harganya.

### 5) Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak

Dalam praktik, kuitansi (*kwitantie*) pada hakikat yuridisnya

merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan dan dikategorikan juga sebagai akta pengakuan utang, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi dianggap sebagai akta bawah tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 BW).

### 6) Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan

Akta Pengakuan Sepihak dapat juga diterapkan sebagai tambahan atas perjanjian pokok. Misalnya, pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Lantas pada saat perjanjian berlangsung, debitur melakukan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda. Maka untuk pemenuhan pembayaran denda tersebut, dapat dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak sebagai perjanjian tambahan atas perjanjian pokok, yang berisi pernyataan sepihak dari debitur akan membayar denda sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu.

### d. Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di

persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) saja. Contohnya surat cinta, surat korepondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 073/PN Mtr/Pdt/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 (Lilik Mulyadi, 2009).

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan yang dimaksud dengan Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Di dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan jika bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "kejadian yang bersifat perdata" adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kedaluwarsa. Dokumen yang bersifat perdata diantaranya: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat

pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya; b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya; c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya; d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: 1. menyebutkan penerimaan uang; atau 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pengenaan bea meterai pada suatu dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, yaitu: 1. Dokumen yang terutang Bea Meterai yang belum dibayar lunas, termasuk Dokumen yang Bea Meterainya belum dibayar lunas, tetapi telah kedaluwarsa; dan 2. Dokumen yang sebelumnya tidak dikenai Bea Meterai. Seluruh Dokumen tersebut terlebih dahulu harus dilakukan Pemeteraian Kemudian pada saat akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, artinya jenis Dokumen

dapat berubah menjadi jenis Dokumen alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda dengan maksud saat Dokumen tersebut dibuat. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang telah dibayar Bea Meterainya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, saat digunakan sebagai Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan Pemeteraian Kemudian. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan yang dimaksud dengan Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri. Penulis lebih menekankan pada penggunaan bea materai berupa materai tempel yang umum dipergunakan masyarakat untuk mendukung pembuktian sebuah peristiwa.

Hakim dalam menangani suatu sengketa keperdataan wajib mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Pembuktian menjadi sentral untuk menguji setiap dalil-dalil para pihak guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun, secara revolusioner, menemukan hukum (*rechtvinding*). Aspek terpenting pembuktian dalam rangka penyelesaian

perkara di pengadilan, terdapat pada bukti tulisan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, yang menyebutkan jika bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain (M. Yahya Harahap, 1991). Pasal 1867 BW menyebutkan adanya 2 (dua) jenis bukti tulisan, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 BW Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum berdasarkan ketentuan pasal 1874 BW. Akta di bawah tangan, setidaknya menurut Supomo harus memenuhi syarat sebagai berikut (Supomo, 1972):

1. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum; dan
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Dibandingkan dengan akta di bawah tangan, akta otentik memiliki kekuatan

pembuktian yang sempurna (*volledig*) bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak atasnya sebagaimana dijelaskan pada pasal 1870 BW. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Surat pernyataan merupakan sebuah akta di bawah tangan, meskipun dibuat sebagai suatu bukti, pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, pembubuhan materai dalam surat pernyataan, tidak serta merta merubah kekuatan pembuktiannya, melainkan sebagai syarat agar surat pernyataan tersebut dapat diajukan atau digunakan sebagai bukti tulisan di persidangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, disebutkan jika “Surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah”. Hal demikian menimbulkan konsekuensi jika bukti surat yang tidak disertai dengan materai dapat dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan. Selain itu surat pernyataan tidak disertai materai memerlukan pengakuan dan penambahan pembuktian lain dalam persidangan seperti, *pertama*, pengakuan tanda tangan pada surat pernyataan tidak bermaterai, apabila tanda tangan tersebut masih disangkal atau dipungkiri kebenarannya maka tiada banyak manfaat diperoleh bagi

pihak yang mengajukan akta tersebut di muka persidangan dan hakim serta para pihak yang mengajukan surat pernyataan tersebut akan memeriksa tentang kebenaran tanda tangan tersebut. *Kedua*, tanggal dalam surat pernyataan tersebut disangkal, maka pihak yang mempunyai surat tersebut harus membuktikan kebenarannya.

Suatu surat pernyataan kendatipun sudah dibubuhi dengan materai harus didukung dan diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh para pihak yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut, di bawah sumpah di depan persidangan. Ketentuan Pasal 1876 BW menyebutkan “Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.” Hakim berkewajiban untuk memeriksa kebenaran suatu tulisan atau tandatangan tersebut di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1877 BW yang menyebutkan: Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika

para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan. Sebuah yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, menyebutkan jika “akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik (Pasal 1875 BW)” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, yang menyebutkan jika “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).” Berdasarkan prinsip *actori incumbit onus probandi*, artinya siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan (R. Soesilo, 1989), Prinsip ini dituangkan dalam Ketentuan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa, “barangsiapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, lihat dengan Penjelasan

lengkap disertai Undang-Undang/Peraturan-Peraturan: merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berkepentingan berkaitan dengan haknya, untuk menghadirkan setiap pihak atau orang yang membuat pernyataan sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut dan membenarkan isi surat tersebut, sehingga surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian, Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan digunakan wajib membenarkan (mengakui) atau memungkiri tandatangannya. Dalam hal tanda tangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Baru kalau tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna (Sudikno Mertokusumo, 1991). Sebaliknya, jika orang tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, sehingga dapat dikesampingkan di persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 955 K/Sip/1972, tanggal 23 April 1973, yang menyebutkan jika “Pengadilan Negeri dapat mengesampingkan surat-surat pernyataan dari orang-orang yang tanpa didengar sebagai saksi menurut Hukum.”

Dalam hal tergugat merupakan pihak yang termasuk dalam suatu surat pernyataan tersebut, apabila tergugat dengan sendirinya mengakui surat pernyataan bermaterai tersebut, hal demikian dianggap sebagai bukti pengakuan tergugat, sehingga penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyebutkan “Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti”. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, yang menyebutkan “Dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan tergugat” tersebut.

## **KESIMPULAN**

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai tidak menjadikan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya menjadi dasar dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan, kedudukannya tidak bisa berdiri sendiri

sehingga suatu surat pernyataan akan memiliki kekuatan pembuktian, apabila isi surat pernyataan tersebut didukung atau dibenarkan atau diakui melalui keterangan pihak atau orang yang tercantum di dalam surat tersebut, yang dihadirkan oleh pihak atau orang yang berkepentingan berkaitan dengan haknya, untuk didengar keterangannya dengan disumpah di depan persidangan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

*Burgerlijk Wetboek (BW).*

Effendie, Bahtiar et al, (1999), *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya, (1991), *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Bogor, Pendidikan Hakim Senior Angkatan I Tugu.

*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).*

-----, (2005) *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Mertokusumo, (2002), Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Momuat, Octavianus M., *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

- Muhammad, Abdul Kadir, (2008), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, (2009), *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 955 K/Sip/1972, tanggal 23 April 1973.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988.
- Samudera, Teguh, (1992), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., (1989), *RIB/HIR Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Pidana Peradilan Umum*, Penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Subekti, (1991), *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- , (2003), *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, (2015), *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2015.
- Supomo, (1972), *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571)